



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 346/Dinsos Btl/XI/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN OPERASIONAL KEGIATAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KUSUMA
BANGSA (TMP) BANTUL
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel maka diperlukan Standar Operasional Prosedur pada pelaksanaan operasional kegiatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Operasional Kegiatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
 - 3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar , Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 - 5. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
 - 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional

8. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran Republik Indonesia
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Standar Operasional Prosedur pada pelaksanaan operasional kegiatan Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul
- KESATU :** Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individu maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- KEDUA :** Dalam Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal secara periodik serta akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perancang - undangan
- KETIGA :** Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Pemakaman di TMP Kusuma Bangsa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Ziarah di TMP Kusuma Bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 8 November 2022


Kepala Dinas
Gunawan Budi Santoso, S.Sos. MH
NIP. 196912311996031017

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul